

**SISTEM PENERIMAAN BADAN *AD HOC* PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(PILKADA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

RIRIN SYAFITRI

148520028



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

**SISTEM PENERIMAAN BADAN *AD HOC* PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(PILKADA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH:

RIRIN SYAFITRI

148520028

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : SISTEM PENERIMAAN BADAN AD HOC PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MEDAN

NAMA : RIRIN SYAFITRI

NPM : 148520028

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK

Pembimbing I




Drs. Indra Muda, M.AP

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing II



Armansyah Matondang, S.Sos, M.SI

Dekan Fakultas Isipol



Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA

Ka. Prodi



Dra. Hj. Rsmala Dewi, MPd.

Tanggal Lulus : 31 Mei 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya tulis orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dan sanksi-sanksi yang lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Mei 2018



RIRIN SYAFITRI

148520028

RIWAYAT HIDUP


Ririn Syafitri, lahir pada tanggal 20 Juli 1996, di medan sumatera utara. Penulis merupakan anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara, dari pasangan Khairuddin dan Yusniati. Penulis pertama kali masuk pendidikan di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2002. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Muhammadiyah 08 Medan dan tamat pada tahun 2008, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Kota Medan tamat pada tahun 2011, dan penulis melanjutkan ke SMK Negeri 10 Medan dan tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Negara , dan berhasil menulis skripsi mengenai Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.

ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan mekanisme memilih Pemimpin dan Wakil Rakyat yang merupakan satu satunya mekanisme pergantian kekuasaan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan yang menentukan baik atau buruknya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sistem penerimaan badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan salah satu proses yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang berguna untuk menyaring calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ditingkat Kecamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada umumnya sistem penerimaan badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan melalui tahapan pengumuman, pendaftaran, ujian dan penerimaan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum membutuhkan orang-orang untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penerimaan badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan.

Kata Kunci : Sistem, PPK, PILKADA



ABSTRACT

Election is a way to choose a leader or people representative's and the only mechanism of power change in Indonesia. In it's relation with the election for district head and vice district head, the committee's existence is included in the constitution of Indonesia number 7 2017 about the Election's Committee. Therefore, it can be said that the Committees determines the good and the bad in an election. Ad hoc acceptance system is one of the process in the General Election Commission in Medan for filtering the candidate for the Election's Committee. According to the General Election Commission Criteria to be the Election's committee. Usually, the ad hoc acceptance system begin with announcement, registration, test and acceptance. Because of that, the General Election Commission need help from the public to participate in the Election. The purpose of this Observation is to know the ad hoc acceptance system to elect the district head and vice district head.

Keywords: System, PPK, PILKADA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa suatu halangan yang berarti. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman islamiah sekarang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Sistem Penerimaan Badan *Ad Hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.

Tidak lupa ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang turut mendukung dan membimbing penulis, kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua saya dan seluruh keluarga besar penulis atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat serta motivasi dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. Indra Muda, M.AP. Selaku Pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Armansyah Matondang, S.Sos, M.SI selaku Pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.

5. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi M.Pd selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Ibu Beby Masitho Batubara S.Sos, M.AP selaku Sekretaris Pembimbing Serta Dosen Metopel dan yang telah memberikan penulis contoh dan arahan membuat skripsi.
7. Sahabat seperjuangan Agung Maulana Nst, Rizka Fatimah, Inda Warda Hsb, Dwi Putri R, Hafiza Hilyati, Cia Asasi , Febrina, Jesina, Andre Efroza, Khoirunnisa, Donny, Arep, Pale, Nova Ratna, dan teman teman Ilmu Administrasi Negara terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.
8. Bapak Dan Ibu Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan yang telah memberikan saya izin untuk meneliti tugas akhir serta memberikan pengalaman dan dukungan terhadap penulis selama meneliti, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini.

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT, membalas segera kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin.


Medan, Oktober 2018
Penulis

Ririn Syafitri
Npm : 148520028

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Sistem.....	4
2.2 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).....	6
2.3 Pemilihan Umum Kepala Daerah	11
2.4 Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	19
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian	19
3.1.1 Jenis Penelitian	19
3.1.2 Sifat Penelitian.....	20
3.1.3 Lokasi Penelitian	20
3.1.4 Waktu Penelitian.....	21
3.2 Metode Pengumpulan Data	21
3.3 Metode Analisa Data.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Hasil Penelitian	27
4.1.1 Gambaran Umum KPU Kota Medan.....	27
4.1.2 Komposisi Personel	29
4.1.3 Struktur Organisasi KPU Kota Medan	33
4.2 Pembahasan.....	46
4.2.1 Sistem Penerimaan Badan <i>Ad Hock</i> PPK	46
4.2.2 Faktor Penghambat Dalam Penerimaan Badan Ad Hock PPK.....	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

Nomor	Halaman
Bagan 1. Struktur Organisasi KPU Kota Medan	34



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1. Komposisi Personel Komisioner KPU Kota Medan.....	30
Tabel 2. Daftar Nama Pegawai KPU Kota Medan	43
Tabel 3. Sistem Penerimaan Badan <i>Ad Hoc</i> PPK	47
Tabel 4. Wilayah Kerja PPK.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu-satunya mekanisme pergantian kekuasaan Eksekutif yang sah didalam negara hukum dan menganut paham demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah memberikan ruang untuk masyarakat secara langsung dalam menentukan pemimpinnya, hal ini menunjukkan kemajuan yang sangat baik bagi sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dikatakan sukses apabila dilihat dalam proses pelaksanaannya dan hasilnya. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ada yang dinamakan dengan badan *ad hoc*, dengan adanya badan *ad hoc* terbentuklah Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) yang akan bertugas menjaga wewenang dan kewajiban Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dalam menyelenggarakan PILKADA.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara PEMILU dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA, dalam pelaksanaan pemilu warga Negara Indonesia yang berumur 17 Tahun atau yang sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dapat mengikuti pemilihan pertama kalinya sebagai pemilih pemula, yang dilaksanakan secara jurdil.

Dalam rangka memperoleh petugas Pemilihan Umum ditingkat kecamatan maka dilakukan penerimaan badan *ad hoc* PPK yang dilakukan secara seleksi dengan harapan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan demikian dalam sistem penerimaan badan *ad hoc*

PPK masih adanya masyarakat yang tidak memahami Undang-Undang Pemilihan Umum dan kurangnya minat masyarakat dalam berpartisipasi untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Hal inilah yang membuat sistem penerimaan badan *ad hoc* PPK belum efektif dilaksanakan dan menyebabkan kurangnya partisipasi dalam masyarakat, Jadi berdasarkan permasalahan tersebut peneliti memilih Komisi Pemilihan Umum di Kota Medan sebagai tempat penelitian.

Panitia Pemilihan Kecamatan tentu melewati tahap-tahap atau prosedur yang sudah ditentukan sedemikian rupa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam sistem penerimaan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai anggota terpilih Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) yang berdomisili di wilayahnya, maka dengan hal ini terbentuklah 1 (satu) ketua dan 4 (empat) anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) yang berada didalam naungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota medan.

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terfokus pada **“Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.**

1.2. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah peneliti menfokuskan penelitian kepada masalah yang merupakan inti dari permasalahan. berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem penerimaan badan *ad hoc* PPK dalam pemilihan Kepala Daerah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi KPU untuk melakukan penerimaan badan *ad hoc* PPK dalam Pemilihan Kepala Daerah.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari sistem penerimaan badan *ad hoc* PPK dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah sistem penerimaan badan *ad hoc* PPK dalam pemilihan Kepala Daerah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat bagi KPU untuk melakukan penerimaan badan *ad hoc* PPK dalam Pemilihan Kepala Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang sistem penerimaan badan *ad hoc* PPK dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah kota medan dalam sistem penerimaan badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dengan adanya penelitian ini maka dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang sistem penerimaan PPK dan dapat digunakan oleh peneliti lain yang akan meneliti tentang sistem penerimaan badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem

Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait-mengait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan itu sendiri secara keseluruhan.

Menurut Sumantri dalam Inu Kencana (2013 : 1) “Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan”.

Menurut Fat dalam Rusdiana (2014 : 29) “sistem adalah himpunan suatu benda nyata atau abstrak (*a set of tingh*) yang terdiri atas bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (*unity*) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang bekerjasama untuk melakukan tujuan tertentu dan membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Setiap sistem mempunyai struktur yang hierarkus. Sistem yang lebih besar dan menyeluruh disebut super sistem dan sistem yang lebih kecil yang

disebut sub sistem. Setiap sistem mempunyai lingkungan berupa sistem yang lebih besar, kecuali sistem yang terbesar. Sebaliknya, setiap sistem meliputi sub sistem yang merupakan bagian-bagiannya, kecuali sistem yang kecil. Jadi sistem yang besar tidak meliputi sistem yang lebih kecil.

Untuk mengetahui sesuatu sistem atau bukan, antara lain sistem mempunyai ciri-ciri sistem yaitu bertujuan sehingga perilaku tujuan atau kegiatannya mengarah pada tujuan tersebut, selanjutnya setiap sistem mempunyai batas, walaupun sistem mempunyai batas akan tetapi sistem itu bersifat terbuka, sifat terbuka sistem yaitu suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih luas atau lebih besar dan bisa dinamakan dengan lingkungan sistem, dan sistem dapat saling berkaitan dengan adanya interaksi di antara bagian-bagian unsur, komponen dan satu sama lain yang bergantung, dan juga terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungannya, dari sub sistem ada saling keterikatan dan saling tergantung, merupakan suatu kebetulan yang utuh, melakukan kegiatan transformasi, mekanisme kontrol, dan memiliki kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri sendiri.

Jenis sistem secara umum terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup, sistem terbuka adalah sistem yang tidak mempunyai sasaran, pengendalian mekanis, dan umpan balik. Adapun sistem yang tertutup adalah sebuah sistem yang memiliki sasaran, pengendalian mekanis, dan umpan balik. Adapun tipe-tipe model sistem yaitu :

1. Model pemrosesan data, diagram aliran data yang menunjukkan cara data diproses pada tahap-tahap yang berbeda dari sistem.

2. Model komposisi, diagram relasi entitas menunjukkan cara entitas terbentuk dan cara entitas yang lain.
3. Model arsitektual, menunjukkan subsistem utama yang membentuk sistem.
4. Model klasifikasi, diagram kelas menunjukkan cara entitas memiliki karakteristik yang sama.
5. Model stimulus respons, diagram transisi status menunjukkan cara sistem bereaksi terhadap event internal dan eksternal.

2.2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Adapun Panitia Pemilihan Kecamatan terbentuk dengan adanya badan *ad hoc*, yang dimaksud dengan badan *ad hoc* adalah sebuah istilah dari bahasa latin yang populer dipakai dalam bidang keorganisasian atau penelitian. Istilah ini memiliki arti “dibentuk atau dimaksud untuk salah satu tujuan saja” atau suatu yang di improvisasi.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun (2015 : 3) “Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain”.

PPK adalah satu aktor penting dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. PPK harus memastikan bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memahami dengan baik dan benar tata cara pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, serta memastikan PPS dan PPDP bekerja mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK harus berkoordinasi dan bekerjasama baik dengan mitra-mitra PPK, antara lain :

1. Panitia Pemungutan Suara (PPS).
2. Pengawas pemilihan tingkat kecamatan.
3. Pemerintah tingkat kecamatan.
4. Tim kampanye pasangan calon tingkat kecamatan.

Dengan adanya panitia pemilihan kecamatan inilah yang bertujuan khusus untuk membantu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Dengan demikian PPK tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggaraan pemilihan yang tertuang dalam peraturan bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13,11,1 tahun (2012 :5) pasal 5 yang pada pokoknya berisi :

1. Asas mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian hukum tertib
5. Kepentingan umum
6. Keterbukaan
7. Proposionalitas
8. Profesionalitas
9. Akuntabilita
10. Efisiensi
11. Efektivitas

Pentingnya kode etik dalam Pemilihan Kepala Daerah tentu saja berpengaruh untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Medan, karena pada penerimaan badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan orang-orang yang mempunyai asas mandiri, jujur dan adil sangat dibutuhkan untuk kelangsungan

perjalanan Pemilihan Umum. Dengan adanya kode etik Panitia Pemilihan Kecamatan maka setiap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan harus mematuhi kode etik tersebut.

Untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang membantu tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan mempunyai syarat agar dapat mendaftarkan diri ke KPU Kota Medan. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun (2017 : 4) pasal 1 syarat untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan.
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS.
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP.
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam tingkat yang sama.

4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidikan untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan syarat untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan seperti yang tertera diatas, maka bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan tersebut untuk memenuhi peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

Dengan demikian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalankan amanat yang diberikan oleh KPU, menurut UU Nomor 3 Tahun (2015 : 12) bagian ke empat pasal 9, disebutkan Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi :

- a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap.
- b. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan.
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar pemilihan kepada KPU/KIP.
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi Peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan.
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta pemilihan.
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwas kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan.
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya.
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan.
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan kepada masyarakat.
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Didalam sistem penerimaan badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan tugas seorang ketua Panitia Pemilihan Kecamatan berbeda dengan anggotanya, dikarenakan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan yang bertugas sebagai acuan dari anggotannya. Adapun tugas ketua Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :

1. Tugas ketua :
 - a. Memimpin kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - c. Mengawasi kegiatan PPS.
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik.
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon.

- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi pasangan calon.
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Apabila ketua Panitia Pemilihan Kecamatan berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atas dasar kesepakatan antar anggota.

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas yang harus dilaksanakan seperti halnya dengan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan. Adapun tugas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu :

1. Membantu ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugas.
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai bahan pertimbangan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.

2.3. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Terdapat beberapa istilah untuk menyebut cara pengisian jabatan di pemerintahan daerah. sebagai bagian dari otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengisi jabatan kepala daerah

menggunakan istilah Pemilihan Kepala Daerah atau yang dikenal dengan sebutan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu, mekanisme pengisian jabatan Pemilihan Kepala Daerah bukan lagi menjadi bagian dari otonomi daerah, tetapi menjadi bagian dari Pemilihan Umum, yang penyelenggaraannya dibawah koordinasi KPU secara nasional. Istilah pilkada pun ikut berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disebut “PEMILUKADA”.

Mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan cara dipilih secara demokratis. Pengertian dipilih secara demokratis mempunyai makna yang fleksibel, bisa dipilih secara langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD. Namun memaknai dipilih secara demokratis adalah dipilih rakyat secara langsung, sebagai upaya untuk meningkatkan aspek akuntabilitas Bupati, Gubernur, dan Walikota kepada rakyat.

Menurut Marbun (2003 : 12) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaualatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumidan Rabiah (2009 : 46) Pemilihan Umum adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, Wakil Rakyat, di tingkat pemerintah, sampai kepada desa. Pada konteks yang lebih luas, sistem Pemilihan

Umum yang digunakan di Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).

Pemilihan Umum menurut Topo Santoso (2004 : 20), Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai hal itu maka Pemilihan Umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara serentak di Indonesia, dengan demikian Pemilihan Umum serentak dapat diharapkan mampu mendorong pelaksanaan sistem presidensial yang lebih kuat, dengan asumsi bahwa Pemilihan Umum serentak dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan, karena pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan lebih stabil.

Adapun Masalah Pemilihan Umum mulai diatur, yaitu :

- 1 Secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2 Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih DPR, MPR, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Presiden dan wakil Presiden.
- 3 Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 4 Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang.

Adapun dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan, yaitu :

1. Tahapan persiapan terdiri dari program :
 - a. Perencanaan program dan anggaran.
 - b. Penyusunan aturan penyelenggaraan pemilihan.
 - c. Sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis.
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.
 - e. Pendaftaran pemantauan pemilihan.
 - f. Pengelola daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).
 - g. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggara terdiri dari :
 - a. Pencalonan.
 - b. Sengketa tata usaha negara.
 - c. Kampanye.
 - d. Laporan dan audit dana kampanye.
 - e. Pengadilan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara.
 - f. Pemungutan dan perhitungan suara.
 - g. Rekapitulasi hasil perhitungan suara.
 - h. Menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara.
 - i. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan.
 - j. Sengketa perselisihan hasil pemilihan.

- k. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- m. Evaluasi dan calon pelaporan.

Dengan adanya tahap persiapan dan tahapan penyelenggaraan, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dapat mengerjakan tugasnya dengan efektif dan menjalankan amanah tersebut sesuai waktu dan tempat yang telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

Adapun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang berada dibawah koordinasi Komisi Pemilihan Umum ada fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini Pemilihan Umum Kepala Daerah mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain :

1. Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik yang mawadahi format Pemilihan Umum yang berlaku. Melalui Pemilihan Umum, keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya.

2. Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini utama menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serata kebijakan yang dihasilkannya.

3. Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme

Pemilihan Umum sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa, keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas.

4. Sebagai Sarana Pendidikan

Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat, Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

2.4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) dimana pada awal bentuknya Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Tugas pokok Komisi Pemilihan Umum Kota Medan melayani dalam arti memberi dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum. Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga profesional lain yang diperlukan, tenaga profesional ini direkrut sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian dan jumlah pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum


Kota Medan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan mempertimbangkan beban kerja, proposi jumlah penduduk, kondisi geografis serta luas wilayah.

Komisi Pemilihan Umum dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan dibagiannya masing-masing. Adapun dalam tugas ini Komisi Pemilihan Umum wajib menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. selain itu Komisi Pemilihan Umum juga memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.

Adapun tugas, wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu :

1. Menetapkan kebijakan tahapan, program, jadwal dan kebutuhan anggaran pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Menetapkan kebijakan tahapan, program, jadwal dan kebutuhan anggaran pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Menyusun dan menetapkan peraturan untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
4. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
5. Melakukan supervisi, memberikan arahan dan konsultasi, asistensi, dan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
6. Melakukan evaluasi tahunan Penyelenggaraan Pemilihan.

7. Menerima laporan priodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil pemilihan dari :
- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota
 - b. PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilihan, melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - c. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi bawaslu dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian

3..1.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yang berfokus kepada sistem penerimaan badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apa yang menjadi faktor penghambat bagi KPU untuk melakukan penerimaan badan *ad hoc* PPK dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Menurut Denzin dan Lincoln Dalam Husein (2011 : 32), kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekan-nakan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2016 : 15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini penulis memaparkan sistem penerimaan badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apa yang menjadi faktor penghambat bagi KPU untuk melakukan penerimaan badan *ad hoc* PPK dalam Pemilihan Kepala Daerah, Kemudian menganalisis dengan Undang-Undang dan PKPU.

Menurut Sahya Anggara (2015 : 28) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel maupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sedangkan menurut Sugiono (2006 : 11) Metode Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang difokuskan dengan penelitian sistem penerimaan badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan februari 2018 sampai april 2018.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Menurut Afrizal (2014 : 13) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Sedangkan menurut Juliansyah Noor (2011 : 138) teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Data dapat digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner dari pihak KPU Kota Medan dan PPK yang akan menjadi informan selama proses penelitian berlangsung.

Sumber data yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, misalnya seperti Biro Pusat Statistik atau keterangan-keterangan lainnya. Pada penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah dokumen dan *file* terkait sistem penerimaan badan *ad hoc* menyangkut PPK dalam PILKADA.

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam

Penelitian mengenai sistem penerimaan badan *ad hoc* menyangkut PPK dalam Pemilihan Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara pembentukan badan *ad hoc* menyangkut PPK dan apa dasar hukumnya serta mengetahui kendala dan hambatan dalam penerimaan s

Menurut Arikunto (2006 : 155) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang di wawancarai. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan agar memperoleh data, keterangan, pandangan, serta pendapat dari responden agar diperoleh informasi yang relevan. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Informan kunci, yaitu orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah :
 - a. Komisioner KPU Kota Medan
 - b. Sekretaris KPU Kota Medan
2. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah :

- a. Kasubbag KPU Kota Medan
 - b. Staf KPU Kota Medan
3. Informan Tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah :
- a. Panitia Pemilihan Kecamatan KPU Kota Medan

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006 : 158) Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berdasarkan data lapangan yang didapat dari KPU Kota Medan dan laporan lainnya yang bersangkutan dengan penelitiannya.

Sedangkan menurut Sugiyono (2012 : 240) dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.

3. Observasi

Menurut Husaini Usman (2011 : 52) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan dan pencatatan dilakukan secara langsung pada objek penelitian dengan cara non partisipatif artinya peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja dan mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Dalam melakukan obeservasi peneliti terlebih dahulu meninjau ke lokasi ataupun tempat yang ingin diteliti yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

4. Kepustakaan

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Studi pustaka pada penelitian ini digunakan sebagai data sekunder yang berkaitan dengan materi yang mendukung pada penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, karangan-karangan ilmiah, jurnal, tesis, skripsi, peraturan-peraturan, buku tahunan, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

5. Trianggulasi

Trianggulasi yaitu gabungan atau kombinasi dari berbagai metode yang digunakan untuk mengkaji kejadian yang saling terkait dalam sudut pandang dan prespektif yang berbeda. Untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu sendiri dapat dilakukan dengan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.

Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah, triangulasi sumber, yaitu mengecek ulang informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Trianggulasi sumber ini dilakukan dengan menanyakan hal yang sama dengan narasumber yang berbeda.

3.3. Metode Analisa Data

Sesuai dengan jenis dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman dalam Afrizal (2014 : 178) Analisis Data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali ketahap satu. Secara garis besar miles dan huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi kata kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci. Mereduksi data berarti merangkum, serta memfokuskan terhadap hal-hal yang dianggap penting.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam melakukan pengujian data peneliti menggunakan landasan teori pada bab dua, sehingga akan di cocokkan apakah terdapat persamaan atau perbedaan.

Pengajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil peneliti yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dipahami. Dengan ini penyajian data bisa berupa tulisan maupun berupa penyajian data dalam bentuk tabel.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tahap terakhir yang peneliti lakukan yaitu, membuat kesimpulan dari data-data yang didapatkan selama penelitian, penarikan kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah dalam penelitian.

Penarikan kesimpulan harus didasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, dengan kata lain penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Arikunto. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rhineka Cipta
- David, Bentham dan Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi*. Yokyakarta : Kanisius
- Huda, Ni'matul dan Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Kencana
- Husein, Usman. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Marbun, B.N. 2003. *Bagaimana Memenangkan Pemilu*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Marijan, kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Moh. Mahfud, Md. 1999. *Pergulatan Politik Dan Hukum*. Yogyakarta : Gama Media
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rabiah, Rumidan. 2009. *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Rusdiana. Irfan. 2014. *Sistem informasi manajemen*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Santoso, topo. 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Seri modul pelatihan. 2016. *Membangun potensi dasar untuk kepemiluan untuk komunitas*. Jakarta : KPU RI
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Cv. Alfabeta Erlangga
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Syafie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Pt Rineka Cipta

_____. 2013. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Sanri)*. Jakarta: PT Sinar Grafika Offset

Widodo, Heru. 2017. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sinar Grafika Offset

Jurnal :

Presetyoningsih, Nanik. 2014. *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal Media Hukum Vol 21 No.2

Yusdianto, 2010. *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah(Pemilukada) Dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II Nomor 2

Peraturan-Peraturan :

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang tugas, wewenang dan kewajiban kpu Kabupaten/Kota

PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang PPK

PKPU Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja PPK

Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13, 11,1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Alamat Web-Site :

Sumber. <https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Organisasi> (Diakses 14 Desember 2017,
Pukul 14:30)



Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih

Se-Kota Medan

No.	KECAMATAN	NO.	NAMA	Nomor Registrasi / Pendaftaran
1	2	3	4	5
1	MEDAN AMPLAS	1	IRVAN SAPUTRA	5
		2	MUHAMMAD SYURYA HABIB	52
		3	HERIANTO	96
		4	AZRAI	104
		5	SUDIRMAN MENDROVA	315
2	MEDAN KOTA	1	NOVIDA EFNI SIREGAR	97
		2	MARTUMPAL P HUTAJULU	198
		3	ANASRUL FAHRI	247
		4	DANIL AZHAR HARAHAHAP	361
		5	YEFRI	420
3	MEDAN AREA	1	Drs. USPAN HERMAWANTO	17
		2	ATIKA JOHANA	43
		3	Ir. SUENDRIZAL	55
		4	BUDI SUSANTO	80
		5	SYAFRUDDIN PANJAITAN	246
4	MEDAN DENAI	1	AZHARUDDIN SIMATUPANG	23
		2	RAMADHONA LUBIS	112
		3	AHMAD KURNIAWAN HARAHAHAP	144
		4	NANA MIRANTI	192

		5	SUAIB	250
5	MEDAN TUNTUNGAN	1	MUHAMMAD RAWI	42
		2	DELTAWATI	73
		3	YUSNAINI DEWI	88
		4	RUDIANTO	217
		5	PERNANDO JUSTIN GINTING	376
6	MEDAN POLONIA	1	RIRIS ADI SYAHPUTRA	114
		2	MHD. IQBAL	136
		3	JULIA SITI SOLEHAS	290
		4	MUHAMMAD SAHRIL	316
		5	ERIE PRASETYO	410
7	MEDAN MAIMUN	1	SALMAN FARISI	15
		2	RIKA HARTINI	30
		3	SURYA PUTRA	60
		4	HENDRY	81
		5	SALMI NASUTION	163
8	MEDAN JOHOR	1	POPY WAHYUNI DAULAY S.PSI	118
		2	MHD. RAUSHANFIKRI HIDAYATULLAH	294
		3	ANDI SULAIMAN	381
		4	JANUATAR PURBA	401
		5	Drs. RAMADHAN AL ISFAHRI S	446
9	MEDAN SELAYANG	1	RASMIN HARIYADI	13
		2	BEKMI DARUSMAN SILALAH, S.Sos	208

		3	RUBENSTEIN GINTING	230
		4	SRI LESTARI	292
		5	NURHAIDA OKTARIANI SIREGAR	385
10	MEDAN BARU	1	ACHMAD FAISAL	71
		2	ANDRI	106
		3	PUTRI SINAL SALLY S	161
		4	NUR AISAH, AMD	178
		5	LISBET SITUMORANG	229
11	MEDAN SUNGGAL	1	KHORES JHON EBEN EZER MANURUNG	04
		2	JAMIAN SITUMORANG, SE	107
		3	AJA ABDUR RAHIM	150
		4	MHD AZHAR HUSIN	412
		5	SUPRIANTO	415
12	MEDAN HELVETIA	1	JONRI BM SIMATUPANG	24
		2	JASA SEMBIRING PANDIA	45
		3	EVI ELVINA SEMBIRING	169
		4	KUNHIDAYAT	202
		5	COKY ZULKARNAEN SIREGAR	215
13	MEDAN PETISAH	1	TRİYOKO	2
		2	SEPTALINA ELISABETH PARDEDE	3
		3	MHD ADLY NASUTION	40
		4	RAMADANIL	441
		5	CHRISTINA VITA MEDICA SINURAT	448

14	MEDAN BARAT	1	HERLINA DEWIANA M. LBS	36
		2	AMRIZAL LUBIS	98
		3	MHD. IBRAHIM SIREGAR	180
		4	BONDOL PULO SIMAMORA	187
		5	SRI HANDAYANI	347
15	MEDAN TIMUR	1	AHMAD TAUFIQ	39
		2	KELANA MUTTAQIN S	164
		3	CICI SURYANI	181
		4	CHAIRUL SYAM HRP	265
		5	M.RAHMAD SIDDIQ F	285
16	MEDAN PERJUANGAN	1	RUSDIYANTO	171
		2	MAHMUDDIN	176
		3	MARIA MARYETTA TAMBA	194
		4	SELAMET UNTUNG SUROPATI	328
		5	RIZKY EMILIA	375
17	MEDAN TEMBUNG	1	MULIANA BATUBARA	72
		2	CANDRA TARUNA IRAWAN LUBIS	137
		3	JAMES BERRY NICO HUTAPEA	209
		4	FADLI RAIS IR	259
		5	SAHASMI PANSURI SIREGAR	400
18	MEDAN DELI	1	M DIKY A	20
		2	ASNI	34
		3	BENDRY SAROHANI RITONGA	68

		4	JONTAR SINAGA	157
		5	MUTIAH ULFA	160
19	MEDAN MARELAN	1	HENDRIK MANGANTAR T. SITORUS	82
		2	SALMAN SIRAIT, SH	103
		3	BAMBANG HANDOKO	323
		4	ADI ASITO	391
		5	VERA YUSNINA PASARIBU, S.Psi	434
20	MEDAN LABUHAN	1	DEDI ERWANTO	48
		2	MARZAINI CHANIAGO	57
		3	MUHAMMAD RIDO SIMBOLON	355
		4	SUFI HANZALAH DAULAY	395
		5	RICKY CHARLY ALEXANDER	367
21	MEDAN BELAWAN	1	SITI RAHMAH	10
		2	VIVI ARIANI	21
		3	ZULKIFLY	29
		4	FITRI	257
		5	HENDRA SYAHPUTRA BATUBARA	311

Biodata Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

Kota Medan

No	Kecamatan	No	Nama	Jabatan	Alamat	No.Hp
1	2	3	4	5	6	7
1	Medan Amplas	1	Azrai	Ketua	Jl. Garu Vi Gg. Kakak Tua No. 54-F	081265759706
		2	Irvan Saputra	Anggota	Jl. Tuar No.6b 1 Lk Iii	082163736197
		3	Muhammad Syurya Habib	Anggota	Jl. Pertahanan Amplas Gg. Saudara No. 35	081376207262
		4	Herianto	Anggota	Jl. Dame Gg. Rela No. 4	082168223 8
		5	Sudirman Mendrova	Anggota	Jl. Balai Desa Pasar 12	081264010101
2	Medan Kota	1	Anasrul Fahri	Ketua	Jl. Jati 3 Gg Perbatasan No. 4	085296043450
		2	Novida Efni Siregar	Anggota	Jl. Sederhana No. 10	082361644888
		3	Martumpal P Hutajulu	Anggota	Jl. Turi Gg Pelajar No. 5	081263767567
		4	Danil Azhar Harahap	Anggota	Jl. Dr Fl Tobing No. 63 E	081263137383
		5	Yefri	Anggota	Jl. Sempurna No. 61	081397907852
3	Medan Area	1	Syafaruddin Panjaitan	Ketua	Jl. Rahmadsyah Gg Setia No. 247	081344877253
		2	Drs. Uspan Hermawanto	Anggota	Jl. Kakap No. 26 A	085261574745
		3	Atika Johana	Anggota	Jl. Rahmadsyah	085261765639
		4	Ir. Suendrizarl	Anggota	Jl. Bromo Gg. Sukri No. 28	081274451666
		5	Budi Susanto	Anggota	Jl. Tilak No. 133	081362607628
4	Medan Denai	1	Ramadhona Lubis	Ketua	Jl. Rawa Cangkuk Iv No. 17	081361123973
		2	Azharuddin Simatupang	Anggota	Jl.Harapan Pasti No.30	082165835023
		3	Ahmad Kurniawan	Anggota	Jl. Menteng Vii Gg. Ahli Waris No. 5	082365107501

			Harahap			
		4	Nana Miranti	Anggota	Jl. Menteng Indah Blok F1 No. 3	085277060633
		5	Suaib	Anggota	Jl. Pelajar Timur Gg Nasional No. 17	085296321232
5	Medan Tuntungan	1	Deltawati	Ketua	Jl. Bunga Ncole No. 35 Lk. Ii	081263712986
		2	Muhammad Rawi	Anggota	Jl. Bunga Ncole No. 35 Lk. Ii	08126341033
		3	Yusnaini Dewi	Anggota	Jl. Teh 3 No. 17	085296802291
		4	Rudianto	Anggota	Jl. Rinte Raya Komp. Puri Zahara Ii Blok I No. 9	081361577715
		5	Pernando Justin Ginting	Anggota	Jl. Bunga Pancur Ix No. 102	085270505272
6	Medan Polonia	1	Riris Adi Syahputra	Ketua	Jl. Mawar No. 54 C	081265076444
		2	Mhd. Iqbal	Anggota	Jl. Antariksa Gg. Nasional	085276013125
		3	Julia Siti Solehas	Anggota	Jl. Polonia Gg. A No. 44-2 Lk I	085658056577
		4	Muhammad Sahril	Anggota	Jl. Langgar No. 15 Lk. Iii Medan	081533838081
		5	Erie Prasetyo	Anggota	Jl. Karya Bersama No. 94 Lk. V	082160550404
7	Medan Maimun	1	Hendry	Ketua	Jl. Kampung Aur No. 48 Medan	08116522276
		2	Salman Farisi	Anggota	Jl. B.Katamso Gg. Mesjid No.29	081361786756
		3	Rika Hartini	Anggota	Jl. Pasar Senen Lembah No. 07	08126592117
		4	Surya Putra	Anggota	Jl. B. Katamso Gg. Sosial	081375487233
		5	Salmi Nasution	Anggota	Jl. B. Katamso Gg. Adil No. 6	081263717272
8	Medan Johor	1	Januatar Purba	Ketua	Jl. Pintu Air Iv Gg. Maju Lk. Viii	081375370780 /08139564631 4/ 081375370780
		2	Popy Wahyuni Daulay S.Psi	Anggota	Jl. Eka Suka Raya No. 40	085261020893

		3	Mhd. Raushanfikri Hidayatullah	Anggota	Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rosa Ii No. 4 Lk Viii	089562604337 9
		4	Andi Sulaiman	Anggota	Jl. Eka Surya Gg. Eka Baru No.3 Lk. I Medan	081269333843
		5	Drs. Ramadhan Al Isfahri S	Anggota	Komp. Citra Wisata Blok Ix No. 58 Lk. Xiv	082165505827
9	Medan Selayang	1	Rasmin Hariyadi	Ketua	Jl. A Hakim Gg.Susuk V No.11	081362336230
		2	Bekmi Darusman Silalahi, S.Sos	Anggota	Jl. Harmonika Baru, Komp Perum Royal Setia Budi Blok D No. 16 Medan	08126479148
		3	Rubenstein Ginting	Anggota	Jl. Bunga Asoka Lk. Ii No. 62	085359656999
		4	Sri Lestari	Anggota	Jl. Sei Blutu Ps.Ix No. 12 Medan	085361012966
		5	Nurhaida Oktariani Siregar	Anggota	Jl. Setia Budi Pasar I Gg. Kelinci No. 86	081375821304
10	Medan Baru	1	Nur Aisah, Amd	Ketua	Jl. Jamin Ginting Gg. Aman No. 3	081362928044
		2	Achmad Faisal	Anggota	Jl. Kangkung No.47 Medan	082274115432
		3	Andri	Anggota	Jl. Tridarma No. 130 Kampus Usu	081376226946
		4	Putri Sinal Sally S	Anggota	Jl. Sei Padang No. 11	081361306044
		5	Lisbet Situmorang	Anggota	Jl. Jamin Ginting Gg. Keluarga No.18 Medan	085362622953
11	Medan Sunggal	1	Aja Abdur Rahim	Ketua	Jl. Garuda Gg. Amanah No. 88 Cc	081362909797
		2	Khores Jhon Eben Ezer Manurung	Anggota	Jl. Industri No.2	081375848194
		3	Jamian Situmorang, Se	Anggota	Jl. Bersama Pasar Iii Gg. Bahagia	085261963341
		4	Mhd Azhar Husin	Anggota	Jl. Garuda Gg. Langgar No. 4 B	081361706321
		5	Suprianto	Anggota	Jl. Puskesmas Gg. Mawar	085361836143

12	Medan Helvetia	1	Jasa Sembiring Pandia	Ketua	Jl. Kemuning 3 No.66	085342629229
		2	Jonri Bm Simatupang	Anggota	Jalan Mesjid No.61 Cinta Damai	081397324671
		3	Evi Elvina Sembiring	Anggota	Jl. Aman No.18 Lk Vi	082168281951
		4	Kunhidayat	Anggota	Jl. Pembangunan Gg. H.Ruriz Ii No.5	081376476764
		5	Coky Zulkarnaen Siregar	Anggota	Jl. Guru Sinomba Iii No. 3	082165626898
13	Medan Petisah	1	Mhd Adly Nasution	Ketua	Jl. Taruma No. 36 B	082273041155
		2	Triyoko	Anggota	Jl. Pws Gg. Budiman No.1	085262116570
		3	Septalina Elisabeth Pardede	Anggota	Jl. Sei Sesirah No.30	085275298634
		4	Ramadanil	Anggota	Jl. Sikambing Gg Selamat No:13/246	08126444393/ 08116544700
		5	Christina Vita Medica Sinurat	Anggota	Jl. Sei Alas No. 34	085297120777
14	Medan Barat	1	Mhd. Ibrahim Siregar	Ketua	Jl. Karya Lk I Gg. Wonosobo 13 B	085297917509
		2	Herlina Dewiana M. Lbs	Anggota	Jl. Nenas No.8	082168649659
		3	Amrizal Lubis	Anggota	Jl.K.L Y Sudarso	081264048107
		4	Bondol Pulo Simamora	Anggota	Komp. Karya City Cluster Blk B No.1	082165392701
		5	Sri Handayani	Anggota	Jl. T.Amir Hamzah No .1	082164413210
15	Medan Timur	1	Chairul Syam Hrp	Ketua	Jl. Jodipati No.3	08126455208
		2	Ahmad Taufiq	Anggota	Jl. Madukoro No.7	082276678931
		3	Kelana Muttaqin S	Anggota	Jl. Sidorukun Gg Sidoeling 12	082165022954
		4	Cici Suryani	Anggota	Jl. H.M Yamin No.176 C	08566203639
		5	M.Rahmad Siddiq F	Anggota	Jl Gaharu Blk A No.5	081375651677

16	Medan Perjuangan	1	Rusdiyanto	Ketua	Jl. Maluku No.6-6b	08116001562
		2	Mahmuddin	Anggota	Jl. M. Yacob No.40	081264148365
		3	Maria Maryetta Tamba	Anggota	Jl. Sehati No.81	085297178967
		4	Selamet Untung Suropati	Anggota	Jl. Mapilindo No 19	081260512205
		5	Rizky Emilia	Anggota	Jl. Pahlawan Gg. Batu Putih No 12c	085296763391
17	Medan Tembung	1	Muliana Batubara	Ketua	Jl. Letda Sujono Gg. Syahlan No. 9	081370303255
		2	Candra Taruna Irawan Lubis	Anggota	Jl. Pukat I Gg. Melati Senja No. 3 Medan	082166154655
		3	James Berry Nico Hutapea	Anggota	Jl. Ambai No. 78 A Lk. Xii Medan	082272062160
		4	Fadli Rais Ir	Anggota	Jl. Letda Sujono Gg. Rambutan No. 10a	081269612467
		5	Sahasmi Pansuri Siregar	Anggota	Jl. Kapten M. Jamil Lubis No. 124, Bandar Selamat	082168196115
18	Medan Deli	1	Mutiah Ulfa	Ketua	Jl. Kl. Yos Sudarso Km. 6,2 No. 6, Tanjung Mulia, Medan	082367558881
		2	M Diky A	Anggota	Jl. Perunggu Lk V	082221938796
		3	Asni	Anggota	Jl. Yos Sudarso Gg. Perwira No. 109 Lk. Iv	085276823190
		4	Bendry Sarohani Ritonga	Anggota	Jl. Kawat V Lk. Xxii Medan	081397737958
		5	Jontar Sinaga	Anggota	Jl. Platina I Lingk. Ix, Titi Papan, Medan	08126572348
19	Medan Marelan	1	Salman Sirait, Sh	Ketua	Lingk. 05 Paya Pasir	081361773535
		2	Hendrik Mangantar T. Sitorus	Anggota	Jl. Marelan Raya Gg. Mayor 74 Medan	081265802739

		3	Bambang Handoko	Anggota	Lingkungan 02 Paya Pasir	081330546709
		4	Adi Asito	Anggota	Jl. Marelan Raya Gg. Pribadi Lingk. Xi, Tanam Enam Ratus	085261233170
		5	Vera Yusnina Pasaribu, S.Psi	Anggota	Lingkungan 19 Pasar 6, Terjun	081265256939
20	Medan Labuhan	1	Sufi Hanzalah Daulay	Ketua	Jl. Pancing Ii Lingkungan V, Kel. Besar	085358659094
		2	Dedi Erwanto	Anggota	Jl. Kl. Yos Sudarso Km. 17,5 Sp. Kantor Medan	081376204830
		3	Marzaini Chaniago	Anggota	Jl. Hiu 2 No. 70 Blok A, Griya Martubung 2, Medan	085361679088
		4	Muhammad Rido Simbolon	Anggota	Jl. Yos Sudarso Km 13,8 Sp. Atap Martubung	085261217460
		5	Ricky Charly Alexander	Anggota	Jl. Tempirai Raya No. 47, Griya Martubung	082160360918
21	Medan Belawan	1	Siti Rahmah	Ketua	Blok 7 No.9 Lk VI B.Sicanang	085362033803
		2	Vivi Ariani	Anggota	Jl. Cibadak Belawan	082165018098
		3	Zulkifly	Anggota	Lorong Proyek, Kelurahan Bagan Deli, Belawan	085373211123
		4	Hendra Syahputra Batubara	Anggota	Lr. Supir Belawan I	085270006187
		5	Juli Harnani	Anggota	Jl.Cibadak No.10 A	081284336255

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KABUPATEN/KOTA*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jenis Kelamin
Tempat Tgl. Lahir/ Usia/
tahun Pekerjaan/Jabatan
Alamat
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 20

Pendaftar,

Materai

(.....) Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jenis kelamin :

Tempat tgl.lahir/ usia : /..... tahun

Pekerjaan / jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa saya :

1. sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten /Kota* setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undnag-undang dasar republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, bhineka tunggal ikadan cita-cita proklamasi 17 austus 1945.
2. tidak pernah menjadi partai politik, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika dikemudian hari terbuktisebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.
4. bebas dari penyalahgunaan narkotika.
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberitahuan tetap oleh KPU/KIP Kabupaten /Kota atau dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
7. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota.

Yang membuat pernyataan

(

Materai

)

Pihak Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Dokumentasi

1. sekretaris Komisi Pemilihan umum kota medan



2. Ketua Paitia Pemilihan Kecamatan Medan Petisah



3. Ketua Paitia Pemilihan Kecamatan Medan Perjuangan

